



---

## Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Nixon Edgar Halomoan Sinambela<sup>1</sup>, Yulia Kusuma Wardani<sup>2</sup>, Kasmawati<sup>3</sup>,  
Mohammad Wendy Trijaya<sup>4</sup>, Muhammad Havez<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [edgarnixon7@gmail.com](mailto:edgarnixon7@gmail.com)<sup>1</sup>, [yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id](mailto:yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,

[kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [mwtrijaya@gmail.com](mailto:mwtrijaya@gmail.com)<sup>4</sup>,

[muhammad.havez@fh.unila.ac.id](mailto:muhammad.havez@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

---

### ABSTRACT

*The enforcement of the advocate's code of ethics is a crucial element in maintaining the dignity of the legal profession and ensuring a fair and integrity-based judicial system. Law Number 18 of 2003 concerning Advocates provides a legal framework for regulating the advocate profession, including ethical obligations and enforcement mechanisms. This study aims to analyze the regulation and implementation of the enforcement of the advocate's code of ethics within the Indonesian judicial system based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although the enforcement of the advocate's code of ethics has been clearly regulated normatively, practical challenges remain, such as weak supervision, differences in interpretation of the authority of advocate organizations, and ineffective sanctions. Therefore, strengthening institutional frameworks and ensuring consistent enforcement of the code of ethics are necessary to establish a professional, ethical, and accountable advocate profession within the judicial system.*

**Keywords:** Advocate Code of Ethics, Law Enforcement, Judicial System

### ABSTRAK

*Penegakan kode etik advokat merupakan elemen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum bagi pengaturan profesi advokat, termasuk kewajiban mematuhi kode etik dan mekanisme penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penegakan kode etik advokat telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perbedaan penafsiran kewenangan organisasi advokat, serta kurangnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan konsistensi penegakan kode etik guna mewujudkan profesi advokat yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam sistem peradilan.*

**Kata Kunci:** Kode Etik Advokat, Penegakan Hukum, Sistem Peradilan

---

## PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem peradilan, keberadaan profesi advokat memiliki peran strategis sebagai salah satu penegak hukum yang berfungsi memberikan bantuan hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak para pencari keadilan. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas advokat menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya peradilan yang adil dan berwibawa.

Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dituntut untuk menjalankan tugasnya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga berpedoman pada nilai-nilai etika profesi. Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan praktik hukum, sekaligus sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku advokat agar tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum dan keadilan.

Kode etik advokat memiliki kedudukan yang penting karena mengatur hubungan advokat dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum lainnya, serta masyarakat luas. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada individu advokat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan dasar hukum bagi pengakuan profesi advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan hakim, jaksa, dan polisi. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban advokat untuk menaati kode etik profesi serta menyerahkan kewenangan penegakannya kepada organisasi advokat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri. Adapun konsekuensi dari pengaturan profesi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diperlukan suatu lembaga internal yang berwenang mengawasi dan menegakkan kepatuhan advokat terhadap kode etik profesi, yang diwujudkan melalui keberadaan Dewan Kehormatan Advokat.

Dewan Kehormatan Advokat merupakan organ internal organisasi advokat yang memiliki kewenangan strategis dalam menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia sebagai instrumen penjaga profesionalitas dan martabat profesi advokat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat diwajibkan menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan tugasnya, dan setiap dugaan pelanggaran terhadap kode etik tersebut diperiksa serta diputus oleh Dewan Kehormatan.

Keberadaan Dewan Kehormatan dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa advokat menjalankan profesinya secara independen, jujur, dan bertanggung jawab dalam sistem peradilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan kode etik advokat sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Pelanggaran kode etik masih ditemukan, baik dalam bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan profesi, maupun tindakan tidak profesional dalam proses peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

---

mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia, khususnya yang dijalankan oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan kode etik advokat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, khususnya terkait kewenangan dan independensi organisasi advokat dalam menjatuhkan sanksi. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batasan kewenangan antara organisasi advokat dan lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran kode etik.

Penegakan kode etik advokat yang tidak berjalan secara optimal dapat berdampak negatif terhadap kualitas penegakan hukum. Advokat yang tidak menjunjung tinggi etika profesi berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif, serta mencederai prinsip equality before the law yang menjadi dasar negara hukum.

Beberapa kajian akademik juga menegaskan bahwa efektivitas penegakan kode etik advokat sangat bergantung pada konsistensi penerapan sanksi dan transparansi proses pemeriksaan pelanggaran. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan mekanisme yang akuntabel, kode etik hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak memiliki daya paksa dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Analisis ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mampu menjamin profesionalisme dan integritas advokat sebagai penegak hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta memberikan rekomendasi guna memperkuat penegakan kode etik advokat demi terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan dan berintegritas.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengaturan Kode Etik Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat***

Pengaturan kode etik advokat merupakan bagian penting dalam menjaga martabat dan profesionalisme profesi advokat dalam sistem peradilan. Advokat

tidak hanya berperan sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, keberadaan aturan kode etik menjadi landasan normatif yang mengarahkan perilaku advokat agar sejalan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengatur kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mewajibkan advokat untuk menaati kode etik profesi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kode etik advokat memiliki kekuatan mengikat secara normatif dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan praktik profesi advokat di Indonesia.

Pengaturan kode etik advokat dalam undang-undang dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap advokat menjalankan profesinya secara profesional dan berintegritas. Kode etik berfungsi sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi guna mencegah penyalahgunaan profesi, baik terhadap klien, sesama penegak hukum, maupun terhadap lembaga peradilan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa penyusunan dan penegakan kode etik advokat merupakan kewenangan organisasi advokat. Hal ini menempatkan organisasi advokat sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan dan keluhuran profesi advokat melalui pengawasan etika.

Ketentuan tersebut mencerminkan konsep self-regulating profession, di mana profesi advokat diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi anggotanya sendiri. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, keberadaan kode etik advokat juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui pengaturan yang jelas dalam undang-undang, masyarakat memiliki dasar hukum untuk menilai dan melaporkan perilaku advokat yang menyimpang dari norma etika profesi. Pengaturan kode etik dalam Undang-Undang Advokat tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki implikasi eksternal terhadap sistem peradilan. Advokat yang menjunjung tinggi kode etik akan berkontribusi pada terciptanya proses peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sejumlah kajian akademik menilai bahwa pengaturan kode etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pelaksanaan dan pengawasan. Kelemahan dalam pengaturan teknis sering kali berdampak pada tidak optimalnya penegakan kode etik advokat.

Dengan demikian, pengaturan kode etik advokat dalam undang-undang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas organisasi advokat sebagai pelaksana kewenangan tersebut. Kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta independensi lembaga penegak kode etik menjadi faktor penentu keberhasilan pengaturan tersebut. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah mengatur kode etik advokat sebagai norma hukum yang wajib

---

dipatuhi oleh setiap advokat. Pengaturan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga profesionalisme advokat dan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

### ***Peran Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik Advokat***

Pada awalnya, organisasi advokat di Indonesia menganut sistem *single bar*, di mana hanya terdapat satu organisasi advokat yang berwenang mengatur keanggotaan, pengawasan, serta penegakan kode etik profesi. Namun, dalam perkembangannya, sistem tersebut bergeser menjadi *multi bar*, yang ditandai dengan munculnya berbagai organisasi advokat yang memiliki kewenangan masing-masing dalam membina dan mengawasi anggotanya. Kondisi *multi bar* ini menimbulkan implikasi serius terhadap penegakan kode etik advokat, karena advokat yang dijatuhi sanksi atau menghadapi proses pemeriksaan etik dalam suatu organisasi dapat berpindah ke organisasi advokat lain untuk menghindari sanksi tersebut. Akibatnya, efektivitas penegakan kode etik menjadi melemah, menciptakan ketidakpastian hukum, serta berpotensi menurunkan integritas profesi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia.

Organisasi advokat memiliki peran sentral dalam penegakan kode etik advokat sebagai bagian dari upaya menjaga kehormatan dan martabat profesi. Dalam sistem hukum Indonesia, organisasi advokat berfungsi tidak hanya sebagai wadah profesi, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perilaku advokat dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan kewenangan kepada organisasi advokat untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik profesi advokat. Kewenangan tersebut menempatkan organisasi advokat sebagai aktor utama dalam memastikan bahwa setiap advokat mematuhi standar etika yang telah ditetapkan demi terlaksananya praktik hukum yang profesional dan berintegritas. Penegakan kode etik oleh organisasi advokat bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan profesi yang dapat merugikan klien maupun merusak citra sistem peradilan. Melalui mekanisme internal, organisasi advokat diharapkan mampu mengawasi dan menindak perilaku advokat yang bertentangan dengan norma etika secara objektif dan adil.

Dalam menjalankan perannya, organisasi advokat membentuk dewan kehormatan yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik advokat. Keberadaan dewan kehormatan ini merupakan instrumen penting dalam penegakan disiplin profesi dan menjadi sarana pertanggungjawaban advokat atas tindakan profesionalnya.

Mekanisme penegakan kode etik melalui organisasi advokat juga mencerminkan prinsip independensi profesi advokat. Dengan adanya kewenangan internal, profesi advokat tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi negara dalam menyelesaikan pelanggaran etika, sehingga kebebasan dan kemandirian profesi tetap terjaga. Namun demikian, efektivitas peran organisasi advokat dalam penegakan kode etik sangat bergantung pada integritas dan independensi lembaga tersebut. Beberapa kajian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal

dapat mengakibatkan penegakan kode etik berjalan tidak optimal dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Dewan Kehormatan organisasi advokat dalam menegakkan kode etik adalah lemahnya independensi struktural dan psikologis dalam memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh sesama advokat. Relasi kolegal, solidaritas profesi, serta adanya kepentingan organisasi sering kali memengaruhi objektivitas proses pemeriksaan, sehingga putusan Dewan Kehormatan dinilai kurang tegas atau tidak memberikan efek jera. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya standar sanksi yang seragam antar organisasi advokat, sehingga pelanggaran yang sama dapat dijatuhi sanksi berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan kode etik advokat.

Selain persoalan independensi, hambatan lain yang dihadapi Dewan Kehormatan adalah keterbatasan kewenangan eksekutorial dan lemahnya koordinasi dengan lembaga peradilan maupun aparat penegak hukum lainnya. Putusan Dewan Kehormatan pada umumnya bersifat internal organisasi dan sering kali tidak diikuti dengan pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaannya, sehingga advokat yang dijatuhi sanksi masih dapat menjalankan praktik profesinya. Di sisi lain, minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kode etik, rendahnya transparansi proses persidangan etik, serta belum optimalnya sistem administrasi pengaduan turut menjadi faktor penghambat efektivitas Dewan Kehormatan dalam menegakkan kode etik secara profesional dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian akademik menilai bahwa koordinasi antarorganisasi advokat dan penguatan peran dewan kehormatan sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik. Tanpa sistem pengawasan yang konsisten dan transparan, kewenangan organisasi advokat berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya.

Oleh karena itu, organisasi advokat dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan keadilan. Penegakan kode etik yang tegas dan adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan demikian, peran organisasi advokat dalam penegakan kode etik advokat merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas dan integritas profesi advokat. Optimalisasi peran tersebut menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

### ***Implikasi Penegakan Kode Etik Advokat terhadap Sistem Peradilan***

Penegakan kode etik advokat memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem peradilan, khususnya dalam menjaga integritas proses penegakan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang wajib menjunjung tinggi

kode etik profesi. Penegakan kode etik advokat secara konsisten akan mendorong terciptanya peradilan yang berwibawa dan berkeadilan, karena setiap advokat terikat pada standar moral dan profesional yang sama.

Implikasi penegakan kode etik advokat juga terlihat dalam perlindungan hak-hak pencari keadilan. Advokat yang mematuhi kode etik akan memberikan layanan hukum secara jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan klien, sehingga memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi proses hukum.

Dalam perspektif akademik, penegakan kode etik advokat dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan profesi dan akuntabilitas hukum. Sistem peradilan yang sehat membutuhkan advokat yang independen, namun tetap tunduk pada norma etika guna mencegah praktik-praktik yang merusak keadilan. Selain itu, penegakan kode etik advokat berkontribusi pada terciptanya hubungan profesional yang harmonis antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim dan jaksa. Hubungan yang dilandasi etika profesi akan meminimalisasi konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas proses peradilan.

Namun demikian, lemahnya penegakan kode etik advokat dapat berdampak negatif terhadap sistem peradilan, antara lain menurunnya kepercayaan publik dan munculnya praktik-praktik tidak etis dalam proses persidangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat sering kali berkorelasi dengan rendahnya kualitas penegakan hukum.

Implikasi lainnya adalah munculnya ketidakpastian hukum apabila penegakan kode etik tidak dilakukan secara konsisten. Advokat yang melakukan pelanggaran tanpa sanksi tegas dapat menciptakan preseden buruk dan melemahkan otoritas hukum serta legitimasi lembaga peradilan.

Penelitian ilmiah juga menekankan bahwa penegakan kode etik advokat yang efektif akan memperkuat prinsip fair trial dalam sistem peradilan. Advokat yang beretika berperan penting dalam menjamin hak-hak para pihak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan proses hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik advokat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi sistem peradilan. Sinergi antara organisasi advokat, lembaga peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa kode etik dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implikasi penegakan kode etik advokat terhadap sistem peradilan sangat menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penegakan kode etik yang efektif akan mendukung terwujudnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kode etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan landasan normatif yang penting dalam menjaga profesionalisme dan martabat profesi advokat. Undang-undang tersebut menegaskan kewajiban advokat untuk mematuhi kode etik serta memberikan kewenangan kepada

organisasi advokat dalam penyusunan dan penegakannya. Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa kode etik advokat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat dan berperan dalam mendukung terselenggaranya praktik advokat yang berintegritas.

Selanjutnya, peran organisasi advokat dalam penegakan kode etik memiliki implikasi langsung terhadap kualitas sistem peradilan. Penegakan kode etik yang konsisten dan efektif akan meningkatkan kepercayaan publik, melindungi hak-hak pencari keadilan, serta memperkuat prinsip peradilan yang adil dan berwibawa. Sebaliknya, lemahnya penegakan kode etik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak legitimasi sistem peradilan. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan kode etik advokat melalui penguatan peran organisasi advokat dan mekanisme pengawasan yang transparan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem peradilan yang berkeadilan dan bermartabat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi, rekan sejawat, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus Raharjo, "Etika Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 2, 2012.
- Ahmad Rifai, "Peran Organisasi Advokat dalam Penegakan Kode Etik Profesi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No. 2, 2015.
- Bambang Sutiyoso, "Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 3, 2018.
- Dwi Putri Lestari, "Pluralisme Organisasi Advokat dan Dampaknya terhadap Penegakan Kode Etik," *Jurnal Yuridika*, Vol. 34 No. 1, 2019.
- Edy Santoso, "Kewenangan Dewan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik Advokat," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 3, 2015.
- Faisal Santiago, "Penegakan Kode Etik Advokat dan Prinsip Fair Trial," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4, 2018.
- Nandang Sambas, "Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Advokat terhadap Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1, 2016.
- R. Subekti, "Peran Organisasi Advokat dalam Menjaga Profesionalisme Advokat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2020.
- Rachmad Safa'at, "Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2, 2016.
- Rina Oktaviani, "Efektivitas Penegakan Kode Etik oleh Organisasi Advokat," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2017.



- Sri Wahyuni, "Kode Etik Advokat sebagai Instrumen Perlindungan Pencari Keadilan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Suyanto, "Penegakan Kode Etik Profesi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Yusril Ihza Mahendra, "Profesionalisme Advokat dan Penegakan Kode Etik," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 7 No. 1, 2018,
- Abdul Manan, *Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013.
- Abdul Manan, *Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Profesi Advokat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.